

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh Lembaga pembiayaan seperti bank Syariah/ BMT kepada nasabah. Sedangkan secara luas, pembiayaan di definisikan sebagai *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.⁷

Istilah pembiayaan dapat dikatakan dengan suatu kepercayaan dimana Lembaga pembiayaan selaku *shahibull maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan yaitu berupa pemanfaatan dana. Dana yang telah diberikan oleh *shahibul maal* kepada nasabah harus digunakan dengan benar dan adil serta harus disertai dengan ikatan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

⁷ Elman Johari, Agnes Yolanda, Mardian Suryani, *Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah* (Kota Bengkulu 2023), hlm 1

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” sedangkan dalam UU No.21 Tahun 2008 menjelaskan mengenai jenis-jenis transaksi penyediaan dana serta bentuk-bentuk akad yang digunakan dalam transaksi tersebut.⁸ Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *isthisna*
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

⁸ *Ibid*

Menurut M. Syafi'i Antonio pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dari bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan *deficit* unit.⁹

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan transaksi penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang mengalami kekurangan dana dalam menjalankan usahanya serta dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak melarang ketentuan-ketentuan pada bank Indonesia.

b. Jenis-jenis Pembiayaan

Terdapat beberapa jenis pembiayaan, diantaranya :

1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Secara umum modal kerja Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada seseorang atau suatu perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

2) Pembiayaan Investasi Syariah

Yang dimaksud dengan dengan pembiayaan investasi adalah penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160

3) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan dengan tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

Kebutuhan konsumtif dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer mencakup kebutuhan pokok baik berupa barang maupun jasa, seperti makanan, minuman, tempat tinggal dll. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif atau kualitatif lebih tinggi dari kebutuhan primer.¹⁰

c. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

1) Fungsi Pembiayaan

Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- a) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan system bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.

¹⁰ Lukmanul Hakim, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bengkes Kadur Pamengkasan, 2021), Hlm 116.

- b) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan

2) Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.¹¹

d. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan, antara lain sebagai berikut :

¹¹ Maya Indriastuti, Dr. Indri Kartika, *Minimalisasi Non Performing Financing (Npf) Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Perbankan Syariah* (Jawa Tengah : 2018), hlm.

1) Kepercayaan

Kepercayaan dalam hal ini merupakan suatu keyakinan dalam pemberian pembiayaan. Dimana terdapat dua belah pihak yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Hubungan dari keduanya merupakan suatu kerja sama yang saling menguntungkan dan dapat pula diartikan sebagai suatu perilaku tolong menolong.

2) Kesepakatan

Dalam konteks pembiayaan, kesepakatan mengacu pada perjanjian yang dibuat antara pemberi pinjaman dan peminjam yang menguraikan syarat-syarat dan ketentuan pinjaman. Kesepakatan pembiayaan mencakup informasi seperti jumlah pinjaman, tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, pembayaran pokok dan bunga, serta klausul-klausul lain yang berkaitan dengan pengembalian pinjaman.

Dalam kesepakatan pembiayaan, peminjam setuju untuk membayar kembali jumlah pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, termasuk pembayaran bunga sesuai dengan tingkat yang telah ditetapkan. Kesepakatan penyaluran pembiayaan| dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

3) Jangka Waktu

Setiap pembiayaan mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup waktu pemberian pembiayaan yang telah disepakati.

4) Risiko

Risiko yang muncul dalam kegiatan penyaluran dana. Risiko kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Lembaga keuangan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

5) Balas Jasa

Akibat dari fasilitas kredit yang diberikan bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian kredit tersebut disebut dengan bunga bagi bank prinsip konvensional, sedangkan pada bank syariah disebut dengan bagi hasil. Dalam bank konvensional balas jasa disebut dengan bunga, sedangkan dalam bank Syariah balas jasa diartikan sebagai bagi hasil.¹²

¹² Elman Johari, Agnes Yolanda, Mardian Suryani, *PEMBIAYAAN DALAM PERBANKAN SYARIAH* (Kota Bengkulu 2023), hlm 5

e. Prinsip – Prinsip Pembiayaan

Terdapat beberapa prinsip kredit/pembiayaan yang sering dilakukan diantaranya yaitu menggunakan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Namun, dalam hal ini akan membahas mengenai prinsip 7P prinsip 7P antara lain :

1) *Personality*

Personality yaitu menilai nasabah/calon nasabah dari segi kepribadian dan perilakunya. Penilaian ini mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan yang dilakukan nasabah ketika berhadapan dengan masalah.

2) *Party*

Maksudnya adalah penilaian dengan mengklasifikasikan nasabah/calon nasabah dalam kelompok-kelompok berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda dari bank.

3) *Purpose*

Tujuan penilaian ini yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit. Tujuan kredit antara lain untuk kebutuhan produktif, konsumtif, dan atau perdagangan.

4) *Prospect*

Adalah untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak. Hal ini sangat penting

mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5) *Payment*

Merupakan cara menilai nasabah/calon nasabah dalam hal pengembalian kredit yang telah diambil dan darimana sumber dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Sehingga ketika nasabah mengalami kesulitan pengembalian kredit maka akan di tutupi dari sumber yang lain.

6) *Profitability*

Merupakan penilaian kemampuan nasabah dalam memperoleh laba, penilaian ini dapat di ukur dari periode ke periode apakah sama atau meningkat.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

f. Proses Pembiayaan

Dalam mengajukan pembiayaan tentunya memiliki beberapa proses tertentu sesuai dengan kebijakan masing-masing Lembaga keuangan. Ada beberapa tahapan dalam proses pembiayaan, diantaranya¹³ :

1) Inisiasi

Inisiasi merupakan tahap awal dalam menentukan tipe atau kriteria calon nasabah, agar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pihak bank/Lembaga keuangan lainnya. Dalam inisiasi terdapat 3 hal yang harus diperhatikan yakni:

- a) Solisitasi, merupakan proses dimana pihak bank mencari calon nasabah yang sesuai dengan kriteria dan kebijakan. Proses ini dilakukan dengan cara menetapkan pasar yang dituju, bisnis yang dituju (misalnya pemberian pembiayaan ke PNS, Karyawan dll.), penetapan nasabah yang di biyai.
- b) Evaluasi, ialah proses penilaian atau pengumpulan data pihak nasabah yang dilakukan oleh pihak bank dalam pembiayaan yang telah diberikan kepadanya. Biasanya pihak bank berkunjung ke nasabah, dengan membuat laporan kunjungan ke nasabah, melakukan pengumpulan data-data (surat permohonan, data lengkap seperti (KTP, KK, NPWP,

¹³ Andrianto, M Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Implementasi dan Teori), (CV Penerbit Qiara Media, 2019), hlm.327.

no Rekening, surat keterangan gaji, jaminan, proposal usaha yang dibiayai, proyeksi aliran kas usaha), kemudian data akan dimasukkan ke file pembiayaan dan dilakukan tahapan pengidentifikasian (persetujuan, profil nasabah, laporan dari kunjungan pihak bank), tahapan Evaluasi lanjutan dengan mengevaluasi kelayakan usaha yang akan dibiayai, tujuan usaha, latarbelakang nasabah, jaminan dan checking

c) *Approval*, dalam proses ini *Account Officer* mempresentasikan usulan pembiayaan di depan komite pembiayaan. Dalam proses ini akan ditetapkannya diterima atau ditolaknya usulan pembiayaan tersebut.

2) Dokumentasi

Pada tahap ini merupakan tahap kedua yakni setelah pihak bank menetapkan pihak nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Terdapat dua tahap dalam hal ini diantaranya dokumentasi sebelum pendatangan (memberikan seluruh berkas yang telah disetujui pihak bank yakni akad pembiayaan, jaminan dan dokumen pendukung lainnya), sedangkan dokumentasi sebelum pencairan diantaranya yaitu (memberikan surat permohonan realisasi pembiayaan, dan dokumen tambahan yang disyaratkan *offering later*).

3) *Monitoring*

Proses *monitoring* ini dibagi menjadi 2 yakni, *monitoring* aktif dan *monitoring* pasif. *Monitoring* aktif yaitu pihak bank mengunjungi langsung nasabah dan memberikan laporan kunjungan langsung kepada nasabah. Sedangkan *monitoring* pasif yaitu melihat pembayaran yang dilakukan nasabah kepada bank setiap akhir tahun dan mengadakan restrukturisasi (memperbarui struktur nasabah) dan reconditioning (pengurangan dan perpanjangan jangka waktu dari dana yang dipinjam).

2. Pembiayaan Akad *Qardul Hasan*

a. Pengertian Pembiayaan Akad *Qardul Hasan*

Transaksi *Qard* adalah transaksi pinjam-meminjam dana. Ada persamaan transaksi akad ini dengan pembiayaan di Bank Konvensional, yaitu ada transaksi seseorang/pihak yang meminjam kepada orang/pihak lain. Perbedaannya terletak pada tidak adanya imbalan berupa tambahan / bunga yang dikenakan dengan atas pokok pinjaman.

Dengan demikian, *qard* merupakan transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan pengembalian sebesar pokok pinjaman secara sekaligus atau angsuran dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan *qard* pada lembaga keuangan syariah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan karena bank tidak

memungut imbalan atau mengenakan tambahan pada dana yang dipinjamkan.¹⁴ Menurut Muhammad syafi'i Antoni *Qard* adalah pemberian kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa megharapkan imbalan.

Qard menurut penjelasan pada pasal 19 Huruf e UU No.2 Tahun 2008 *Qard* merupakan akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkana menurut fatwa MUI *qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada (muqridh) yang memerlukan. Nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.

Pada definisi tersebut, menyatakan bahwa akad *qardul hasan* merupakan salah satu jenis muamallah yang bercorak ta'wun (pertolongan) kepada pihak yang membutuhkan dan tidak wajib mengembalikan iwwad (tambahan) dalam pengembaliannya.

b. Rukun dan Syarat *Qardul Hasan*

Terdapat 4 rukun dalam *Qardul Hasan*, diantaranya¹⁵:

- 1) Pihak yang memiliki dana untuk dipinjamkan disebut dengan *Muqridhl*.

¹⁴ Andrianto dan Dr.M.Nanang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Qiara Media : 2019), hlm.34

¹⁵ Muljadi, *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*, (Jakarta Selatan, 2019), hlm.146.

- 2) Pihak yang memiliki pinjaman disebut dengan *Muqtaridl*.
- 3) Objek yang dihutangkan disebut *Muqtaradl*.
- 4) Yang terakhir ijab dan qabul (*Sighat akad*).

Adapun syarat tentang akad qardul hasan, diantaranya¹⁶ :

- 1) Harus terdapat ijab qabul ketika melakukan pembiayaan
 - 2) Kelayakan kedua belah pihak untuk melakukan akad, yaitu berakal, baligh, dan al-rusyid (dewasa). Dan harus menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak
 - 3) Harta yang dipinjamkan harus jelas jumlah dan takarannya.
- c. Implementasi Akad *Qardul Hasan* Pada BMT

Dalam implementasinya, BMT bertindak sebagai muqridh (pemberi pinjaman), sedangkan nasabah bertindak sebagai *muqtaridh*. *Qard* di BMT merupakan salah satu bagian dari mekanisme kerja yang lebih menonjolkan peran sosial dan non-profit. Dengan demikian, hal ini tidak berarti bahwa BMT harus rugi dengan berkurangnya modal finansial. Oleh karena itu dana yang digunakan untuk *qard* ini tidak diambil dari modal BMT, melainkan diambil dari sumber dana lain, seperti hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah atau pun pihak luar yang memberikan zakat, infak dan sedekahnya kepada pihak BMT.

¹⁶ *Ibid*

Upaya meminimalisir kerugian yang mungkin dialami oleh BMT dalam menggunakan akad *Qardh*, maka BMT dapat menetapkan biaya administrasi kepada nasabah, maksudnya peminjam dana *al-qard* dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Namun apabila inisiatif pembayaran lebih berasal dari nasabah hal ini diperbolehkan. Hal ini selaras dalam fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh pinjamannya, maka BMT dapat memperpanjang jangka waktu dalam pengembaliannya. Dan jika nasabah digolongkan mampu tetapi tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka BMT dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembiayaan atas keterlambatan pembayaran atau bisa menjual agunan untuk menutupi kewajibannya.¹⁷

d. Manfaat Pembiayaan Akad *Qardul Hasan*

- 1) Membantu nasabah yang sedang kesulitan untuk mendapatkan dana
- 2) *Qardul hasan* merupakan pembeda dari bank konvensional
- 3) Adanya misi kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik masyarakat terhadap lembaga keuangan Islam

¹⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006), 914.

- 4) Dapat mengalihkan masyarakat dari ikatan utang rentenir dengan mendapatkan pinjaman dari BMT/Lembaga keuangan Syariah lainnya.

3. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad.¹⁸

Mahmoedin Ibrahim dan Rahmati mengemukakan definisi pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menempati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya,

Kemudian Mahmoeddin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan Lembaga sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.

¹⁸ Ibid., hlm.36

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap Lembaga keuangan karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko kredit.¹⁹ Kemudian jika nasabah tidak memenuhi apa yang telah diwajibkan dari awal kesepakatan maka nasabah dianggap melakukan wanprestasi. Ada 4 keadaan yang dapat dikatakan sebagai wanprestasi, diantaranya :

- a. Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran sama sekali
- b. Debitur melakukan pembayaran angsuran tidak sesuai dengan yang dijanjikan
- c. Debitur melakukan pembayaran angsuran terlambat atau tidak sesuai jatuh tempo
- d. Debitur melakukan apa yang diperbolehkan atau melanggar perjanjian.²⁰

b. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam pembiayaan bermasalah, tentunya terdapat faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah tersebut. Diantara dua faktor tersebut diantaranya :

¹⁹ Umi Rizca Camulia, Muhamad Qomarudinul Huda, (2023), *Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kalirejo Lampung*, Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah, Vol 2 No 1

²⁰.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1997), hlm.18.

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari Bank/BMT itu sendiri, yang berarti bahwa bank kurang teliti saat melakukan analisis, sehingga hasil yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam perhitungan.

a) Kelemahan dalam menganalisis :

- Analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data.
- Rendah Informasi, pembiayaan tidak lengkap atau kuantitas data rendah.
- Analisis tidak cermat.
- Kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan.

b) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan

- Data mengenai pembiayaan nasabah tidak didokumentasi dengan baik.
- Pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

c) Kelemahan dalam supervisi pembiayaan :

- Kurang pengawasan dan pemantauan atas performance nasabah secara kontinyu dan teratur.
- Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan.

- Tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu.

d) Kelemahan sumber daya manusia :

- Terbatasnya tenaga ahli di bidang penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan
- Pendidikan dan pengalaman pejabat pembiayaan sangat terbatas.
- Kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan.
- Terbatasnya tenaga ahli untuk recovery pembiayaan yang potensiil.

e) Kelemahan Teknologi :

- Lembaga keuangan tidak mampu secara teknis
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan teknis.
- Kecurangan Petugas Lembaga keuangan.
- Petugas Bank / BMT terlibat kepentingan Pribadi.
- Disiplin pejabat pembiayaan dalam menerapkan sistem dan prosedur pembiayaan rendah.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari nasabah.

Ada dua faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah²¹:

- a) Adanya unsur kesengajaan. Dalam kasus ini, nasabah sengaja menolak untuk membayar kewajibannya kepada Bank/BMT, yang menyebabkan pembiayaan yang diberikan menjadi bermasalah (macet). Dengan kata lain, meskipun nasabah sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar, namun tidak ada keinginan untuk membayar.
- b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya, nasabah ingin membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh, pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir, penurunan pada usaha, dll. yang membuat mereka tidak dapat membayar.
- c) Situasi ekonomi yang negatif.
- d) Globalisasi ekonomi yang berakibat negatif.
- e) Perubahan kurs mata uang.
- f) Situasi politik dalam negeri yang merugikan.
- g) Penggantian pejabat tertentu.
- h) Situasi alam merugikan.

²¹ Ibid., hlm.42

c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penanganan masalah pembiayaan dalam perbankan syariah hampir sama dengan yang dilakukan dalam perbankan konvensional. Sehubungan dengan restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hal ini diatur dalam PBI No. 10/18/PBI/2008. Salah satu hal yang membedakan keduanya adalah bahwa restrukturisasi pada Lembaga keuangan Syariah harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.

Ketika terjadi pembiayaan bermasalah pada sebuah Lembaga keuangan Syariah, tentunya pihak Lembaga keuangan harus melakukan penyelamatan, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan bisa berupa keringanan jangka waktu pembayaran, dan yang lainnya.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan beberapa tahap, diantaranya

- 1) Penyelesaian melalui *On The Spot* (OTS). Hal ini dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan melihat kondisi nasabah. tujuannya yaitu untuk melihat jika jaminan tersebut bisa *terback-up* dengan sisa pembayaran angsuran. Selanjutnya adalah melihat prospek usaha dan keadaan ekonomi nasabah untuk menentukan apakah bisa menutupi sisa angsurannya

- 2) Penyelesaian melalui tagihan, yaitu suatu aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan kembali dana yang telah dipinjamkan kepada nasabah sebagai pokok pembayaran yang telah jatuh tempo. Tujuannya agar nasabah mematuhi atau ingat pada jadwal pembayaran cicilan yang sudah ditetapkan diawal sesuai kesepakatan Bersama antara pihak bank dan nasabah.
- 3) Penyelesaian melalui restrukturisasi, upaya lain yang dilakukan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yang dipayungi oleh (Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008-Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah-Bank Sentral Republik Indonesia). Kebijakan restrukturasi yang dilakukan yaitu melalui :
 - a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu dengan cara perubahan jadwal pembayaran atau memperpanjang waktu tanpa mengubah sisa angsuran.
 - b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu seperti perubahan waktu pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, atau potongan.
 - c) Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas. Seperti, penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi suat berharga


Syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada nasabah.

d) Penyelesaian melalui *write off* atau penghapusan buku.

Untuk memperbaiki kondisi rasio NPF, penghapusan pembiayaan bermasalah dapat dibagi menjadi dua kategori: Hapus buku—secara hukum atau administratif—hanya untuk pelaporan ke Bank Indonesia (BI) atau OJK. Secara hukum, nasabah masih harus membayar angsuran untuk mencegah hilangnya kewajiban.

Hapus tagih adalah kesempatan yang diberikan bank syariah kepada nasabah untuk tidak membayar lagi kewajibannya kepada bank, baik seluruh utangnya atau sebagian.

Berikut merupakan alur penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT dengan menggunakan akad *Qardul Hasan*:



Gambar 2. 1 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

d. Strategi Pada Pembiayaan Bermasalah

Secara umum strategi yang dijalankan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1) *Stay strategy*, strategi ketika bank ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam jangka panjang, yang dilakukan melalui penagihan intensif yang mencakup :

a) *Rescheduling*

- Memperpanjang jangka waktu pembiayaan, yang berarti bahwa debitur diberi keringanan dalam hal jangka waktu pembiayaan, seperti perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari enam bulan menjadi satu tahun, yang memberi debitur lebih banyak waktu untuk mengembalikannya.

- Perpanjangan jangka waktu angsuran hampir sama dengan memperpanjang waktu pembiayaan. Dengan memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya, pembayaran akan diperpanjang dari 36 kali menjadi 48 kali, dan tentu saja, jumlah angsuran akan menjadi lebih sedikit karena jumlah angsuran akan lebih sedikit.

b) Reconditioning

- Penundaan pembiayaan marjin sampai jangka waktu tertentu.
- Penurunan marjin, tujuannya yaitu untuk meringankan beban nasabah. contohnya awalnya dibebankan 20 % diturunkan menjadi 18%.
- Pembebasan marjin, yang diberikan kepada nasabah dengan asumsi bahwa nasabah tidak akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut. Namun, klien tetap memiliki kewajiban untuk membayar seluruh jumlah pinjaman sampai lunas.

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis mengacu kepada penelitian terdahulu yang dijadikan bahan acuan untuk melihat bagaimana keterkaitan suatu variable dengan variabel lainnya. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dipakai sebagai sumber pembanding dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yang berjudul “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*”

Pada Akad Qardul Hasan di BMT Nadwatul Ummah Kabupaten Tasikmalaya". Berikut merupakan penelitian yang menjadi acuan penulis:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Muhmad Sodik dan Ali Sopian (2022) ²²	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera	Hasil penelitian ini m diketahui bahwa factor terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah bil wakalah yaitu terletak pada factor internal dan eksternal. Upaya dalam penyelesaiannya yaitu dengan memperhatikan prinsip 5C dan 5K.
	Persamaan	Keduanya menggunakan metode kualitatif, dan meneliti mengenai pembiayaan bermasalah pada BMT	
	Perbedaan	Penelitian ini berfokus pada pembiayaan bermasalah pada akad murabahah bil wakalah, sedangkan peneliti berfokus pada pembiayaan bermasalah akad qardul hasan	
2.	Faiqul Hazmi, Ali Sofwan Dan Sholikhul Hidayat (2023) ²³	Strategu Penyelesaian Non Performing Financing Pada KSPPS BMT Di Kabupaten Jepara	Penelitian ini mengemukakan bahwa factor yang menjadi masalah dalam hal ini yaitu karena adanya usaha yang tidak lancar, dalam hal ini bmt melakukan strategi penyelesaian yaitu dengan cara melakukan tindakan preventif berupa pembentukan organ pembiayaan yang kuat dan juga menganalisis pembiayaan yang efektif serta menggunakan penyelesaian jalur organisasi afiliasi.
	Persamaan	Keduanya sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan menganalisis pembiayaan bermasalah serta cara penyelesaiannya.	

²² Muhammad Sodik dan Ahmad Ali Sopian, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah, Vol 2 No.2, 2022, diakses melalui <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/article/view/302>

²³ Faiqul Hazmi, Ali Sofwan, dan Sholikhul Hidayat, *Strategi Penyelesaian Non Performing Financing Pada KSPPS BMT DI Kabupaten Jepara*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.9 No.1 2023, hlm.2661-668, diakses melalui <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/8542>

	Perbedaan	Penelitian ini menganalisis beberapa BMT di kabupaten Jepara, sedangkan pada penulis berfokus pada satu BMT dengan menganalisis salah satu akad.	
3.	Rakhma Ikafitria Dewi, Soleh Hasan Wahid, Dkk (2022) ²⁴	Akad <i>Qard</i> Perspektif Fatwa DSN MUI Tentang Qard (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Magetan)	Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa dalam hal ini adanya wanprestasi dalam pembiayaannya, pengurus gapoktan memberikan pinjaman kepada yang bukan anggota dengan mengatasnamakan anggota yang sudah meninggal. Penyelesaian kasus ini yaitu dengan cara arbitrase. Yaitu penyelesaian secara sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan
	Persamaan	Keduanya sama-sama berfokus pada pembiayaan bermasalah dengan menggunakan akad qardul hasan	
	Perbedaan	Terletak pada tempat penelitian, penelitian ini meneliti kelompok tani di magetan, sedangkan penulis melakukan penelitian di salah satu Lembaga keuangan Syariah yaitu BMT.	
4.	Sri Hariyanti, Dini Noviana, Dan M.Yaskiyan (2023) ²⁵	Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Murabahah</i> (Studi Pada Pt.BPRS Tamiya Artha Kediri)	Hasil penelitian ini ditemukan faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BPRS Tamiya yaitu terletak pada factor internal dan eksternal. Factor internal disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari BPRS, sedangkan pada factor eksternal yaitu melemahnya usaha nasabah karena adanya persaingan usaha. Penyelesaian dalam hal ini yaitu dengan cara memberikan SP 1, SP

²⁴ Rakhma Ikafitria Dewi, Soleh Hasan Wahid, Lutvia Izzul Islami, dan Rahma Zafira Putri, *AKAD Qardh Perspektif Fatwa Dsn-Mui Tentang Qardh (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Magetan)*, Jurnal Antologi Hukum, Vol.2, No.2, diakses melalui <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/antologihukum/article/view/1333/53>

²⁵ Sri Hariyanti, Dini Noviana, dan M.Yaskiyan, *Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Pada Pt. Bprs Tamiya Artha Kediri)*, Jurnal Perbankan Syariah, Vol.7, No.1, hlm.21-40, diakses melalui <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah/article/view/243>

			2, dan SP 3 dan juga melakukan Rescheduling.
	Persamaan	Keduanya meneliti mengenai pembiayaan bermasalah pada salah satu Lembaga keuangan Syariah	
	Perbedaan	Terletak pada akad yang diteliti, pada penelitian ini berfokus pada akad murabahah, sedangkan penulis berfokus pada akad <i>qardul hasan</i>	
5.	Yuliyarti Hermelina, Dan Sarwan (2020) ²⁶	Pengelolaan Kredit Macet Pada Produk Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bmt ElIkhwanusshafa Gunung Pangilun Padang	Pada penelitian ini diketahui jika kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT ElIkhwanusshafa Gunung Pangilun Padang disebabkan oleh faktor yang beragam, antara lain nasabah yang sengaja tidak membayar cicilan kreditnya, dan karena pihak BMT yang sengaja tidak melakukan penagihan atas cicilan tersebut. Tidak hanya itu saja, kurangnya analisis terhadap calon anggota yang mengajukan pembiayaan hingga kredit bermasalah ini bisa terjadi. Kemudian, pada saat pencairan kredit, tidak ada prosedur untuk mencegah para peminjam dalam menyalahgunakan dana yang diterima dikemudian hari.
	Persamaan	Persamaan ya faktor-faktor yang Menjadi penyebab Pembiayaan dan cara Penyelesaiannya sama dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.	
	Perbedaan	Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan Pembiayaan murabahah sebagai indikator penyebab kredit macet sedangkan peneliti meneliti penyebab kredit macet menggunakan pembiayaan alqardh.	

²⁶ Yuliyarti Hermelina, dan Sarwan, *Pengelolaan Kredit Macet Pada Produk Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bmt El-Ikhwanusshafa Gunung Pangilun Padang*, jurnal Manajemen Dakwah, Vol.2 No.2 2020, hlm. 2685-8487, diakses melalui <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alimam/article/view/2022/1442>

C. Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan bentuk rancangan abstrak yang mana teori dikaitkan dengan sejumlah aspek yang telah diberi label sebagai isu utama permasalahan. Kerangka pemikiran secara konseptual akan menjelaskan hubungan antar *variable* yang akan diteliti.


Pembiayaan adalah suatu proses atau tindakan memberikan dana atau sumber daya keuangan kepada individu, perusahaan, atau proyek dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial atau mengembangkan suatu aktivitas ekonomi. Pembiayaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pinjaman, investasi, atau penyediaan modal kerja. Dalam pembiayaan tentunya akan terdapat risiko, risiko yang sering dihadapi yaitu banyaknya pembiayaan yang bermasalah.

BMT Nadwatul Ummah sendiri tentunya tidak terlepas dalam pembiayaan yang bermasalah yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor internalnya sendiri maupun faktor eksternal dari anggota BMT. BMT Nadwatul Ummah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah khususnya yang menggunakan akad *Qardul Hasan* diantaranya yaitu dengan melakukan Restructurasi Pembiayaan.

Pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data dengan mengamati BMT Nadwatul Ummah kemudian mewawancarai pihak BMT Nadwatul Ummah tentang bagaimana penanganan terhadap kredit macet pada pembiayaan *al-qard*. Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi tersebut nantinya penulis akan melakukan analisis menggunakan analisis deskriptif mengenai penyebab kredit macet pada

pembiayaan *al-qard* pada BMT Nadwatul Ummah serta faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan kredit macet pada pembiayaan *al- qard* tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran